

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu masalah yang kompleks di negara kita. Tindakan kekerasan terhadap anak yang banyak terjadi antara lain, kekerasan fisik yang meliputi: pencabulan, kekerasan seksual, penelantaran anak, juga disertai kekerasan psikis yang meliputi: menekan, mencemooh/menghina, dan merendahkan diri si anak¹. Pada umumnya kekerasan terhadap anak lebih menekankan pada anak sebagai korban dari kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang lebih tua dari si anak. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kekerasan tidaklah hanya dilakukan oleh orang-orang yang lebih tua dari si anak tetapi kekerasan juga dapat dilakukan oleh anak itu sendiri.

Anak pada umumnya memiliki kegiatan baik belajar maupun bermain. Hasil proses belajar dan bermain pada anak menentukan karakter anak. Apabila anak belajar dan bermain dalam didikan yang benar, maka anak dapat menjadi anak yang juga berakhlak baik. Namun sebaliknya, apabila anak belajar dan bermain dalam didikan yang salah, maka akibatnya anak memiliki karakter dan akhlak yang juga tidak baik. Akibat salah didik anak akan menjadi anak yang berpotensi menjadi pelaku dari tindak pidana.

¹ <http://solider.or.id/2014/07/08/panduan-hukum-memahami-kekerasan-psikis>, diakses 28 Mei 2016.

Tindak pidana pada umumnya dapat dilakukan oleh siapapun tanpa memandang usia, jenis kelamin, dan status sosial. Dalam melakukan tindak pidana, anak tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Anak cenderung memiliki sifat yang egois bahkan agresif dalam melakukan aksinya. Akibat kecenderungan memiliki sifat yang egois bahkan agresif, anak banyak terjerumus dalam pelanggaran hukum terutama menyangkut kekerasan dan pornografi.

Banyak faktor yang mendorong anak dapat melakukan pelanggaran hukum antara lain: kurangnya kasih sayang dari orang tua, bimbingan karakter dan perilaku, sikap, serta kurangnya pengawasan dari orang tua. Semuanya ini mempermudah terbentuknya karakter anak yang egois dan agresif serta labil yang menyebabkan anak dan perkembangan kepribadiannya menjadi tidak baik sehingga peran dari orang tua sangat penting dalam pembentukan karakter anak.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak terjadi permasalahan-permasalahan seputar kekerasan di sekitar kita. Idealnya, kekerasan dilakukan oleh orang-orang yang secara fisik lebih besar dari anak. Namun tidak dapat dipungkiri, kekerasan juga banyak dilakukan oleh anak. Anak biasanya lebih terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya terutama dalam proses menuju perkembangan menjadi remaja. Dunia remaja sangat rentan bagi anak-anak dalam proses pengenalan jati dirinya.

Selain itu juga anak yang dalam proses tahapan menuju kedewasaan dalam hal ini remaja, juga ditentukan dari baik tidaknya

lingkungan. Lingkungan yang baik idealnya untuk anak-anak adalah dilengkapinya sarana dan prasarana baik dalam belajar maupun bermain. Anak yang tinggal di lingkungan perkotaan dan mendapat fasilitas yang baik, akan menjadi anak yang berguna bagi negaranya.

Anak di lingkungan perkotaan cenderung lebih cerdas karena mereka mampu mengakses informasi, tanggap dan tidak gagap akan perkembangan teknologi. Sedangkan anak yang bertempat tinggal di lingkungan yang tidak semestinya, banyak juga kita jumpai di kota-kota besar. Mereka tinggal di pasar, terminal bus, emperan-emperan jalan, dan bukan di rumah layaknya anak-anak pada umumnya.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selain itu juga Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan :

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar peraturan-peraturan dalam hukum pidana.

Selain itu juga mengenai anak yang melakukan tindak pidana, tidak harus di hukum melainkan dapat diberikan alternatif hukuman yang lebih mengarahkan anak kepada pemulihan. Dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 menentukan :

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana, anak tidak harus diadili melalui proses hukum. Dalam hal ini pada dasarnya tujuan sistem peradilan anak yang menjadi fokus utama adalah memajukan kesejahteraan anak².

² Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Tindakan diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 2

Sebaiknya anak hanya diberikan pemulihan dalam berbagai bentuk. Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan dengan memahami permasalahan anak menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi³.

Dalam menentukan anak yang melakukan tindak pidana untuk tidak melalui proses mekanisme hukum masih belum jelas. Dalam hal ini, salah satu mekanisme tidak melalui proses hukum adalah dengan dikembalikannya anak yang berkonflik dengan hukum tersebut kepada orang tua/wali.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang dikembalikan kepada orang tua/wali telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan secara rinci mengenai kualifikasi anak yang berkonflik dengan hukum untuk dikembalikan kepada orang tua.

³ Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, cetakan kedua, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.69.

Dengan adanya ketidakjelasan dan kekaburan hukum dalam hal anak yang melakukan tindak pidana untuk dikembalikan kepada orang tua/wali, sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kualifikasi Pengembalian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kepada Orang Tua/Wali (Studi tentang Putusan Perkara No.9 Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan penulis diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“Apakah kualifikasi anak yang berkonflik dengan hukum, yang dapat dikembalikan kepada orang tua/wali dalam putusan perkara No.9: Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl ?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kualifikasi anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat dikembalikan kepada orang tua/wali dalam putusan perkara No.9 Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya perkembangan ilmu hukum pidana di negara Indonesia dalam hal penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum yang dikembalikan kepada orang tua/wali.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum :

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi aparat penegak hukum beserta lembaga-lembaga yang terkait di dalamnya.

b. Bagi Masyarakat Indonesia :

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam hal penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum yang dikembalikan kepada orang tua/wali.

c. Bagi Penulis :

Agar penulis dapat menambah wawasan dan menambah pengetahuan di bidang hukum khususnya bidang hukum pidana anak dalam hal ini, anak yang berkonflik dengan hukum yang dikembalikan kepada orang tua/wali.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya dari penulis dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Penelitian yang ditulis oleh penulis ini berjudul “Pengembalian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kepada Orang Tua / Wali Studi tentang Putusan Perkara No.9 Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl” yang belum pernah ditulis sebelumnya. Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia untuk menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku. Adapun judul –judul skripsi yang mirip adalah :

1. a. Identitas Penulis

Nama : Anggita Permatasari

Nomor Mahasiswa : 030508491

Universitas : Atmajaya Yogyakarta

b. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh polisi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan ?
- 2) Kendala apa saja yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan ?

d. Hasil Penelitian

- 1) Anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-undang baik dalam hal sarana dan prasarana maupun perlakuan.
- 2) Kendala dalam perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana kepolisian POLDA DIY, tidak memiliki kendala karena segala sarana dan prasarana yang seharusnya dimiliki untuk memberikan perlindungan untuk anak dapat diberikan dengan baik.

2. a. Identitas Penulis

Nama : Achmad Fardiansyah Taufik

Nomor Mahasiswa : 020507970

Universitas : Atmajaya Yogyakarta

b. Judul : *Diversi dan Restorative Justice Terhadap Proses Peradilan Pidana*

c. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan *Diversi dan Restorative Justice* sudah sesuai dengan hak-hak demi kepentingan yang terbaik untuk anak ?

d. Hasil Penelitian

Konsep *Diversi dan Restorative Justice* dalam peradilan anak *juvenile justice* memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang bersentuhan dengan hukum. Konsep *Restorative Justice* hanya dapat diterapkan pada perkara anak nakal yang melakukan pelanggaran

hukum yang sifatnya ringan yang penanganannya melibatkan pelaku, korban dan masyarakat secara kekeluargaan.

3. a. Identitas Penulis

Nama : Antonius Widya Hertanto

Nomor Mahasiswa : 090510036

Universitas : Atmajaya Yogyakarta

b. Judul : Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang – Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

c. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan perkara anak menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ?

d. Hasil Penelitian

Tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik yang dimaksud memiliki syarat-syarat dalam menangani perkara anak, sebagai berikut :

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik.
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami permasalahan anak
- 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilakukan, dilaporkan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga kerja ahli lainnya.

F. Batasan Konsep

Di bawah ini akan dijelaskan tentang batasan-batasan konsep sebagai berikut :

1. Pengembalian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengembalian berarti proses, cara, perbuatan mengembalikan, pemulangan, pemulihan.

2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Orang Tua

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

4. Wali

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

5) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, surat kabar, internet, dan hasil penelitian. Selain itu juga dapat berupa doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, dokumen yang berupa putusan pengadilan juga narasumber apabila diperlukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu penelitian untuk mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan secara langsung beberapa pertanyaan kepada narasumber yaitu Bapak Jeni Nugraha Djulis, S.H.,M.Hum selaku hakim PN Kendal.

6. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu suatu metode mengolah data dengan cara menganalisis dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu gambaran dan kesimpulan.

7. Proses Berpikir

Metode yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yaitu suatu metode berpikir dengan mendasarkan pada pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan Hukum atau Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi menguraikan tentang tinjauan umum dan tinjauan khusus dari pengembalian anak yang berkonflik dengan hukum kepada orang tua/wali yang melakukan tindak pidana. Dalam pembahasan ini dibahas mengenai kualifikasi anak yang

berkonflik dengan hukum dapat dikembalikan kepada orang tua/wali dan penyelesaiannya apabila tersebut jika tidak memiliki orang tua/wali.

BAB III : PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dari jawaban atas permasalahan yang menjadi arahan dan pacuan serta saran sebagai pelengkap.

